

**IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU NUSAKAMBANGAN
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU
NUSAKAMBANGAN)**

Imam Fathurrohman

Email: fathurrohman_imam@yahoo.co.id

Mahatma Paramanandana Pranata

Email: mahatmapranata@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This study aims at investigating the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan and the constraints and efforts to deal with the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. This research used descriptive empirical research method. The research was done at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. The data of the research consisted of primary and secondary ones. The former were obtained directly through observation and in-depth interview with informants, namely: the correctional officers of Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan, and the latter were obtained from library materials or literatures. The data of the research were gathered observation and in-depth interview with informants. They were then analyzed qualitatively by using the interactive model of analysis. The results of the research are as follows. Firstly, the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan has been carried out in accordance with the prevailing provisions with reference to the regulations government and regulations Correctional Institution. 2) The constraints encountered in the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan result from matters of the convicts, correctional officers and community, the facilities and infrastructures of the Correctional Institution. The efforts to deal with the constraints convicts are conducting personality and self-reliance nurturing by nurturing and guiding the convicts so that they become better and go back to the community life, which is fruitful to the homeland, nation, and state but are not committed to violations, the efforts of the correctional officers by improving the human resources of the correctional officers, dispatching them to attend education and training so that they become professional. The efforts of the constraints community so that Correctional Institution officers to be able to call upon the community by giving the opportunity to the public to visit the Correctional Institution. In term of facilities and infrastructure of the Correctional Institution, the Correctional Institution of Batu Nusakambangan has established cooperation with related parties.

Keywords: *Implementation, convict nurturing pattern, and Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan.*

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan dan mengetahui kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, sedangkan dalam penelitian hukum termasuk jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, dan juga data sekunder yang diperoleh penulis dari bahan-bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi langsung pada obyek yang diteliti, sedangkan untuk teknik analisis data yang ditempuh oleh penulis adalah dengan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa

implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, yaitu dari kendalanya terdapat kendala narapidana, petugas dan masyarakat, serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan, sedangkan upaya dari kendala narapidana dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi serta dapat kembali dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara, upaya dari kendala petugas dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, upaya dari kendala masyarakat yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan agar bisa mengimbuu masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan upaya dari kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan yaitu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Pola Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan penjiwaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum artinya setiap tindakan yang dilakukan negara melalui aparaturnya dan alat kelengkapannya harus didasarkan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku dan mengaturnya. Hukum harus dapat menempatkan dirinya sebagai sarana prasarana yang baik bagi masyarakat itu untuk menciptakan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993: 1).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan salah satu lembaga hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peran yang diberikan lembaga ini tidak mudah seperti halnya menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini. Peran yang diberikan lembaga ini narapidana mendapatkan haknya selama menjalani pidana di LAPAS.

Fungsi dari LAPAS pada dasarnya sebagai tempat untuk menghukum, membina seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Namun pada kenyataannya kejahatan dan pelanggaran bisa terjadi di LAPAS, kenyataan ini juga tidak terlepas dari sistem pengamanan di LAPAS. Dengan sistem pembinaan yang baik tentunya fungsi dari lembaga pemasyarakatan dalam prosesnya akan berlangsung dengan baik. Pada dasarnya pengamanan di LAPAS mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa aman yang ditujukan agar narapidana dapat menjalani hukuman serta pembinaan dengan baik.

Salah satu LAPAS yang ada di Indonesia terdapat di Pulau Nusakambangan. Di Pulau ini terdapat beberapa LAPAS salah satunya adalah LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan. Para narapidana di LAPAS tersebut yang sedang menjalani masa hukumannya mendapat pembinaan dengan sangat baik hal ini dikarenakan LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan terletak jauh dari keramaian karena berada di Pulau Nusakambangan dan mempunyai sistem keamanan (*Cluster*) yaitu hanya ada satu pintu masuk dan pintu keluar. Hal ini karena untuk berkunjung ke LAPAS ini orang harus menyeberang dengan kapal feri yang di nahkodai dan di awaki oleh petugas pemasyarakatan dari pelabuhan khusus yakni melalui Pelabuhan Sodong, Pulau Nusakambangan ke dan/atau Pelabuhan feri Wijayapura di Cilacap, pelabuhan ini khusus untuk melayani kepentingan transportasi pemindahan narapidana dan juga kebutuhan transportasi pegawai LAPAS itu sendiri beserta keluarganya. Jadi tidak mudah keluar-masuk pulau ini dikarenakan pengamanan yang ketat dan juga apabila ingin mengunjungi sanak famili yang ada di LAPAS ini harus memiliki izin khusus yang berbeda dari LAPAS lainnya. Izin khusus tersebut harus jelas maksud dan tujuannya. Pertama, harus memiliki izin tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui

Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, izin tertulis itu pun harus ditembuskan kepada petugas LAPAS di Pelabuhan Sodong, pelabuhan khusus yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal LAPAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia Nusakambangan dikenal sebagai tempat yang menyeramkan, angker, dan lain-lain. Nusakambangan dikenal sebagai tempat LAPAS berkeamanan tinggi (*Maximum Security*) di Indonesia. Di sinilah LAPAS untuk penghuni narapidana kelas kakap atau bisa dikatakan narapidana yang di hukum dengan masa hukuman diatas sepuluh tahun, seumur hidup, dan bahkan hukuman mati dari LAPAS lain di luar Jawa Tengah. Seperti bandar narkoba, narapidana kasus pembunuhan, bahkan teroris ada di pulau Nusakambangan ini. LAPAS yang dihuni narapidana kelas kakap pastinya pola pembinaan narapidana di LAPAS tersebut berbeda dari LAPAS lain. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan". Dari uraian di atas, maka bisa dirumuskan beberapa pokok permasalahan yakni: bagaimana implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, dengan bagaimana kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan apa yang menjadi permasalahan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada responden dan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga dilakukan dengan menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat hasil data yang diperoleh dari obyek penelitian. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melalui tiga tahap analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

C. Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan

Berdasarkan penelitian maka pembahasan dapat diketahui bahwa proses implementasi pola pembinaan narapidana dimulai sejak mereka masuk ke dalam LAPAS sampai dilepas dari LAPAS. Implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan LAPAS. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Demi terlaksananya implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS, maka dibutuhkan peraturan-peraturan untuk mendasari pelaksanaannya. Dalam hal ini peraturan-peraturan diatas yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.

Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni: Tahap Awal/ Masa Pengamatan, Pengenalan dan Penelitian Lingkungan (MAPENALING), Tahap Lanjutan Pertama/ Pelaksanaan Program Pembinaan, Tahap Lanjutan Kedua/ Asimilasi, dan Tahap Akhir/Integrasi dengan masyarakat.

Tahap pembinaan telah ditentukan berdasarkan lamanya pidananya/ masa pembinaan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada tahapan tersebut maka tujuan pemidanaan dari proses pembinaan tidak bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dimaksud Harsono.

Menurut Harsono, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/ orientasi pembinaan dan asimilasi, tahapan-tahapan admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, didalam tahap pembinaan narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan, pada tahap asimilasi narapidana di asimilasikan di tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, adapun asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri narapidana agar tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan apabila habis pidananya atau bila mendapatkan pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapatkan remisi (C. I. Harsono, 1995: 10).

Menurut pandangan Harsono diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan diperlukan tahap-tahap pembinaan agar narapidana perlu dibina dan dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari demi tercapainya tujuan pemidanaan. Maka dari itu tahap-tahap tersebut merupakan proses pembinaan yang harus dilaksanakan dari para narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yakni bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan; Tahap pembinaan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada Pasal 9, disebutkan bahwa pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana; Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tahap awal sampai dengan akhir terdapat bentuk-bentuk pembinaan untuk diberikan kepada narapidana.

Pada pembinaan tahap awal terdapat MAPENALING paling lama 1 (satu) bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Mengenai tahap awal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini sudah sesuai di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan. Setelah narapidana melaksanakan tahap awal dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap lanjutan pertama.

Pada pembinaan tahap lanjutan pertama terdapat pelaksanaan program pembinaan narapidana. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Pada ayat (2), Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dari Peraturan pemerintah tersebut terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang program pembinaan yakni Pasal 2 dan Pasal 3. Kemudian dijabarkan lagi pada BAB VII, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Program pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah sesuai dengan aturan tersebut. Bahwa dalam program pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan dari pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Melaksanakan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di butuhkan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yakni dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. LAPAS dalam menyediakan sarana dan prasarana maka dibutuhkan kerjasama.

Selama ini pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Baituzzakah Pertamina (BAZMA

Pertamina), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), HOLCIM, Dinas Perpustakaan Daerah dan lain-lain. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang isinya bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Karena adanya peraturan ini maka LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan bisa bekerjasama dengan instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yakni:

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dapat diketahui bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas menunjukkan maksud dari tujuan kerjasama pihak LAPAS dengan pihak-pihak terkait. Dengan adanya kerjasama tersebut maka bisa terwujudnya keberhasilan program pembinaan. Setelah narapidana melaksanakan tahap lanjutan pertama dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap lanjutan kedua.

Pada pembinaan tahap lanjutan kedua terdapat asimilasi. Tahap ini sebagai salah satu bentuk pembinaan dengan cara mereka dibaurkan dalam kehidupan masyarakat di sekitar LAPAS. Mengenai narapidana berhak mendapatkan asimilasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Disebutkan juga pada Pasal 36 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Selain Pasal 36 ayat (1), pelaksanaan asimilasi diatur dalam Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan lain yang mengatur mengenai asimilasi terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Setelah narapidana melaksanakan tahap lanjutan kedua dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap akhir.

Pada pembinaan tahap akhir narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan diberikan pelaksanaan program integrasi dengan masyarakat yakni Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan yakni 2/3 (dua per tiga) sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, untuk itu bisa diberikan PB, CMB, dan CB. Dalam Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 disebutkan bahwa: PB adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. CMB adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. CB adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Tujuan dari pelaksanaan program integrasi dengan masyarakat ini agar terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Wujud dari keberhasilan program pembinaan terdapat pada petugas pembinaan, narapidana, dan masyarakat itu sendiri. Melaksanakan program pembinaan narapidana merupakan kewajiban narapidana untuk mengikuti semua program pembinaan dari tahap awal sampai tahap akhir yang diberikan oleh petugas pembina selama ia masih berada di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, yang perlu dilakukan oleh petugas ialah bisa memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan dapat dicapai, sedangkan dari masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program pembinaan dalam membaurkan narapidana ke dalam masyarakat. Tanpa adanya masyarakat maka program pembinaan

sulit dijalankan dan bisa dikatakan gagal dalam membina narapidana. Walaupun dalam pandangan masyarakat sangat diperlukan akan tetapi semuanya itu tergantung dari minat dan keterampilan narapidana itu sendiri dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik dengan tidak mengulangnya kembali. Apabila narapidana bisa mentaati dan mengikuti semua peraturan LAPAS maka proses pembinaan bisa berjalan dengan baik.

D. Kendala Dan Upaya Untuk Mengatasi Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa terdapat kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan yang harus diatasi oleh petugas pembina LAPAS. Mengenai kendala implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, kendalanya meliputi:

- a. Kendala Narapidana, Petugas, dan Masyarakat
 - 1) Kendala pertama dari Narapidana yang tadinya hidup bebas di luar kemudian masuk ke LAPAS, mentalnya masih terganggu dikarenakan mereka merasa belum siap untuk masuk ke LAPAS. Biasanya kendala ini terdapat pada tahap awal. Kendala kedua yakni kendala dalam kegiatan pembinaan bahwa terdapat kurangnya minat dari narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan petugas ada yang tidak menyukai kegiatan pembinaan intelektual dan kegiatan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Dari hasil penelitian saya wawancara kepada salah satu narapidana pembunuhan, narapidana tersebut tidak mau di perhatikan secara baik oleh keluarganya misalnya seperti tidak mau ada kunjungan dari keluarganya sehingga ini bisa menjadi kendala bagi petugas pembinaan LAPAS dalam melaksanakan pembinaan.
 - 2) Kendala dari petugas LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan masih kekurangan dalam kualitas/ jumlah petugas untuk menjaga dan membina Narapidana serta kekurangan dalam jumlah dokter untuk merawat kesehatan para Narapidana.
 - 3) Kendala dari masyarakat. Sikap positif dari masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan, dari masyarakat ada yang tidak mau menerima kembali bekas narapidana. Disadari bahwa Nusakambangan merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau Jawa yang jauh dari masyarakat perkotaan, untuk berkunjung ke LAPAS yang berada di Nusakambangan terlebih dahulu harus menaiki kapal feri. Disinilah kurangnya minat sanak keluarga dari narapidana yang berkunjung ke LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, sikap keluarga dari narapidana seperti tidak memperhatikan lagi nasib narapidana tersebut.
- b. Kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan
 - 1) Kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dalam proses belajar mengajar seperti buku-buku dan majalah di perpustakaan yang jumlahnya terbatas.
 - 2) Kurangnya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit yang berada di Pulau Nusakambangan. Karena di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan hanya terdapat poliklinik kesehatan saja dan itu pun alat-alat kesehatan masih terbatas.
 - 3) Kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana. Dikarenakan kejahatan selalu bertambah terus dan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah. Apalagi LAPAS ini merupakan LAPAS satu-satunya di Indonesia yang dikatakan pengawasannya maksimum. Dengan banyaknya narapidana dari luar kota Cilacap yang di pindahkan ke LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.
 - 4) Keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana.

Bahwa dalam prakteknya terdapat kendala implementasi pola pembinaan narapidana. Kendala tersebut dapat mengakibatkan sedikitnya minat dari narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang baik di LAPAS, oleh karena itu ada upaya untuk mengatasi kendala implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mengatasi kendala Narapidana, Petugas dan Masyarakat
 - 1) Upaya untuk mengatasi kendala narapidana yakni dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dengan membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi serta dapat kembali dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara.

- 2) Upaya untuk mengatasi kendala petugas yakni dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, menambah jumlah dokter dan perawat untuk kepentingan perawatan kesehatan narapidana.
 - 3) Upaya untuk mengatasi kendala masyarakat yakni petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat penghuni LAPAS dan bisa memberikan kritik dan sarannya terhadap LAPAS atau pembinaan narapidana serta tidak meninggalkan pengawasan yang aman dan tertib.
- b. Upaya untuk mengatasi kendala yang menyangkut sarana dan prasarana
- 1) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dengan meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan terutama pada Dinas Perpustakaan Daerah dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana.
 - 2) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni untuk kedepannya meminta bantuan kepada pemerintah untuk membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan, tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Sementara untuk sekarang ini hanya tersedia poliklinik kesehatan di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, jadi peran dari pemerintah agar bisa menyediakan alat-alat kesehatan yang lengkap dan untuk LAPAS lebih ditingkatkan kerjasamanya dengan RSUD Cilacap serta pihak-pihak lain seperti BNN dan Kepolisian.
 - 3) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana yang dikarenakan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak terlaksana dengan baik.
 - 4) Upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BLK, HOLCIM, BAZMA Pertamina Cilacap, MUI Cilacap, WALUBI Cilacap, GKI Cilacap dan lain-lain. Dari pihak BLK sendiri menyediakan tenaga pelatih atau pengajar dan peralatan-peralatan untuk pendidikan pembinaan kemandirian. Pihak HOLCIM menyediakan kapal feri untuk mengantar jemput keluarga narapidana dan petugas LAPAS dari Pelabuhan Wijayapura ke Pelabuhan Sodong, tujuannya untuk memudahkan petugas dan sanak keluarga yang hendak menjenguk narapidana dan memulangkannya ke Pelabuhan Wijayapura. Sedangkan dari BAZMA Pertamina Cilacap, MUI Cilacap, WALUBI Cilacap, GKI Cilacap menyediakan tenaga pengajar untuk pembinaan kesadaran beragama/ ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

E. Simpulan

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan LAPAS. Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni:
 - a. Tahap Awal, dimulai dari 0- 1/3 masa pidana.
 - b. Tahap Lanjutan Pertama, dimulai dari 1/3 – 1/2 masa pidana.
 - c. Tahap Lanjutan Kedua, dimulai dari 1/2 – 2/3 masa pidana.
 - d. Tahap Akhir, dimulai dari 2/3 – Bebas masa pidana.
2. Kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, sebagai berikut:
 - a. Kendala dari implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, antara lain:

- 1) Kendala dari Narapidana, Petugas dan Masyarakat: Kendala dari Narapidana yakni kendala mental biasanya kendala ini terdapat pada tahap awal dan kendala dalam kegiatan pembinaan. Kendala dari petugas LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan yakni masih kekurangan dalam kualitas/ jumlah petugas. Kendala dari masyarakat yakni kurangnya minat sanak keluarga dari narapidana yang berkunjung ke LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.
 - 2) Kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan: Kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dalam proses belajar mengajar seperti bahan bacaan di perpustakaan terbatas. Kurangnya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit yang berada di Pulau Nusakambangan. Kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana dan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah. Keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana.
- b. Upaya untuk mengatasi kendala dari implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, antara lain yaitu:
- 1) Upaya untuk mengatasi kendala Narapidana, Petugas dan Masyarakat: Upaya untuk mengatasi kendala narapidana yakni dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Upaya untuk mengatasi kendala petugas yakni dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik, menambah jumlah dokter dan perawat. Upaya untuk mengatasi kendala masyarakat yakni petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.
 - 2) Upaya untuk mengatasi kendala yang menyangkut sarana dan prasarana: Mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana. Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di RSUD Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan, tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana, yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

F. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain:

1. Saran dari Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, yakni: Sarannya lebih dilaksanakan peraturan yang mendasari pembinaan narapidana dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang diatur di dalamnya agar narapidana bisa mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan tidak meninggalkan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Saran dari kendala dan upaya untuk mengatasi Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, yakni:
 - a) Saran untuk mengatasi kendala narapidana, petugas, dan masyarakat yakni dengan mengoptimalkan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dengan membina dan membimbingnya, dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, menambah jumlah dokter dan perawat untuk kepentingan perawatan kesehatan narapidana, petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat penghuni LAPAS dan bisa memberikan kritik dan sarannya terhadap LAPAS atau pembinaan narapidana serta tidak meninggalkan pengawasan yang aman dan tertib. Apabila

nantinya masyarakat bisa menerima mantan narapidana jadi bisa dikatakan proses pembinaan di dalam LAPAS sudah berhasil.

- b) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dengan meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana.
- c) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni untuk kedepannya meminta bantuan kepada pemerintah untuk membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di RSUD Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan, tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Sementara untuk sekarang ini hanya tersedia poliklinik kesehatan di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, jadi peran dari pemerintah untuk sekarang ini agar bisa menyediakan alat-alat kesehatan yang lengkap dan untuk LAPAS agar lebih ditingkatkan kerjasamanya.
- d) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana yang dikarenakan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak terlaksana dengan baik.
- e) Saran untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

C. I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

R. Soenarto Surodibroto. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.